



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Letnan Harun No. 1 Tlp. (0265) 314375
Tasikmalaya 46134

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

Nomor : 503/ 1242 /SK – LKP/ DPMPPTSP/2020.

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
ATAS NAMA "LKP MANDIRI "

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca** : 1 Surat Permohonan dari Lembaga Kursus dan Pelatihan Mandiri Nomor. 005/V/LKP-M/2020, Tanggal 26 Mei 2020, tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) MANDIRI;
- Menimbang** : a Bahwa dalam rangka meningkatkan keahlian dan kemampuan untuk menciptakan peluang usaha kerja perlu didirikannya Lembaga Kursus dan Pelatihan;
b Bahwa persyaratan Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan pada LKP MANDIRI;
c Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c diatas maka penetapan dan pengaturan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan pada LKP MANDIRI perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya;
- Mengingat** : Peraturan Walikota Tasikmalaya No.5 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- Memperhatikan** : a Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 421.9/1658/PAUDNI tanggal 5 Juni 2020;
b Rekomendasi dari Kecamatan Bungursari Nomor : 400/361/Kec/2020 tanggal 12 Juni 2020;
c Rekomendasi dari Kelurahan Bantarsari Nomor : 420/317/Kesra tanggal 15 Juni 2020.
- Menetapkan**
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada:
Nama LKP : **LKP MANDIRI**
Penanggungjawab : Evi Ivone Evalinda
Pengelola : H. Deni Ramdani
Alamat LKP : Jl. Cieunteung Makam No.17 RT.01 RW.01 Kel. Bantarsari
Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya
Jenis Kursus : Menjahit, Membatik, Tata Boga, Tata Kecantikan Rambut
Komputer dan .Seni Musik.
- KEDUA** : Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya dan Instansi terkait yang membidangi Program Kursus dan Pelatihan,
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Masa Berlaku Izin selama 4 (empat) Tahun dan diwajibkan daftar ulang kembali pada tanggal 15 Juni 2024.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 16 Juni 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

HADI RIADDY, S.I.P

NIP. 19700626 199003 1 003